

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan tiga hal pokok yakni:

1. Secara umum Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo berperan sebagai penyalur dana APBD sekaligus berperan menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum. Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin belum terlaksana dengan baik mengingat masih sedikitnya jumlah Lembaga Bantuan Hukum yang menjalin kerjasama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo. Peran biro hukum juga masih belum optimal dalam hal pemberian bantuan dana operasional kepada lembaga bantuan hukum.
2. Penyelenggaraan bantuan hukum oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo terkendala oleh faktor-faktor diantaranya keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah, Belum optimalnya pengaturan mengenai mekanisme kerjasama antara Biro Hukum dan LBH serta perintah pasal 19 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang kurang tegas.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat oleh penulis maka terdapat tiga hal yang dapat penulis jadikan sebagai saran:

1. Peran Biro Hukum dalam menyediakan anggaran bantuan hukum kepada masyarakat miskin hendaknya lebih ditingkatkan lagi, sudah semestinya dana

bantuan hukum tersebut dianggarkan dalam RKA Biro Hukum karena Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum telah mewajibkan hal tersebut. Pemerintah daerah juga sebaiknya mengeluarkan kebijakan yang khusus berkaitan dengan pendanaan bantuan hukum yang bersumber dari hibah agar kedepan hibah bagi penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin bisa diberikan setiap tahun anggaran sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2016 kriteria pemberian hibah adalah bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

2. Harus ada kebijakan yang jelas mengenai mekanisme kerjasama antar Biro Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum agar nantinya akan lebih banyak lagi Lembaga Bantuan Hukum yang menjalin hubungan kerjasama dengan Biro Hukum. Pemerintah daerah juga harus berperan aktif dalam membina komunikasi dengan setiap Lembaga Bantuan Hukum dalam rangka memastikan penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin terlaksana sebagaimana mestinya. Semua Lembaga Bantuan Hukum harus mendapatkan kesempatan dan perhatian yang merata dari pemerintah daerah.
3. Diharapkan pemerintah lebih meningkatkan kerjasamanya dengan pihak-pihak yang menunjang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Sehingga kedepannya persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma lebih mudah didapatkan oleh masyarakat. Pemerintah daerah juga harus memastikan adanya persebaran yang merata lembaga bantuan hukum di

Provinsi Gorontalo sehingga kedepannya lembaga bantuan hukum tidak hanya terkonsentrasi di ibu kota provinsi namun juga bisa masuk pada wilayah pelosok sehingga akan lebih banyak masyarakat kurang mampu yang bisa menikmati layanan bantuan hukum gratis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- HR, Syaukani. (2007). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jasin, Johan. (2014). *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Marjuki, Peter, M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Nuansa.
- Sofyan, A., & Azis, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wantu, F. M. (2011). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- Wantu, F. M. (2011). *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sunarno, S. (2016). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016  
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  
Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan  
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2015 tentang  
Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tugas dan Fungsi  
Sekretariat Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 47 Tahun 2016 tentang  
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2015  
Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Parningotoan. (2014). *Skripsi : Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam  
Memberikan Bantuan Hukum Kepada Orang yang Tidak Mampu Setelah*

*di Undangkannya UU Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011.*  
Yogyakarta.

Raharjo, A. (2015). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat). 437.

Ridwan. (2012). Jurnal Hukum Peradilan. *Peran Akademisi dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*, 238.

Hukum. (2016). *Anggaran Bantuan Hukum* (Online). Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584e5aa031816/meski-serapannya-tinggi-anggaran-bantuan-hukum-turun-drastis>. Pada tanggal 1 Februari 2017, Pukul 17:15 WITA

Marsaulina, Teti. (2011). *Bantuan Hukum dan Peranannya* (Online). Diakses dari <http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/bantuan-hukum-arti-dan-peranannya>. Pada tanggal 5 Januari 2017, Pukul 16:36 WITA

Pressreader. 2017. *Anggaran Bantuan Hukum* (Online). Diakses dari <http://www.pressreader.com/anggaran/bantuan/hukum>. Pada Tanggal 1 Februari 2017, Pukul 17:15 WITA

Sarjanaku. (2013). *Pengertian Peran Definisi Menurut Para Ahli* (Online). Diakses dari <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para.html>. Pada tanggal 11 Januari 2017, Pukul 19:20 WITA

Sejarah, Guru. (2015). *Tugas Asisten Pemerintah Provinsi*, (Online). Diakses dari <http://www..gurusejarah.com/2015/tugas-asisten-pemerintah-provinsi.html>. pada tanggal 1 Februari 2017, pukul 17:10 WITA

Wikipedia. (2017). *Sekretariat Daerah*, (Online). Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/sekretariat\\_daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/sekretariat_daerah). Pada tanggal 1 februari 2017, Pukul 17:03 WITA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM  
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128  
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752  
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : 027 /UN47.B9.1/KM/2017  
Hal : Rekomendasi Izin Meneliti

05 Mei 2017


**Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Provinsi Gorontalo  
Di Gorontalo**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul "**Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum**". Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Saiful Djauhari  
NIM : 271 413141  
Angkatan : 2013/2014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I

  
Zamroni Abdussamad, SH, MH  
NIP. 19700712 200612 1 00

**Tembusan Yth;**

1. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Gorontalo
2. Ketua LBH IAIN Gorontalo
3. Ketua LBH PGRI Prov. Gorontalo
4. Ketua LBH Icsan Gorontalo
5. Arsip





## GUBERNUR GORONTALO

### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/KesbangPol/β91/2017

1. Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 38 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219 ).
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- f. Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga - Lembaga Teknis Daerah
- g. Surat dari Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 827/UN47.B9.1/KM/2017 Tanggal 5 Mei 2017 perihal Permohonan Izin Penelitian.

2. Menimbang :

Bahwa dalam rangka tertib administrasi, pengendalian dan pengembangan penelitian serta Stabilitas Daerah maka perlu memberikan Rekomendasi Penelitian berdasarkan Izin Penelitian.

**GUBERNUR GORONTALO**, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama/Obyek : **Saiful Djauhari**
- b. Alamat Peneliti : Desa Huta Moputi Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato
- c. Untuk : 1) Melakukan penelitian dengan judul Proposal "*Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum*"  
2) Tujuan Penelitaian : Untuk Mengetahui Peran Biro Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum.  
3) Lokasi Penelitian : Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo  
4) Waktu Penelitian : Mei s/d Juni 2017

3. sebelum .....2

3. Sebelum melakukan Penelitian agar melapor ke Pemerintah setempat dan tempat yang menjadi obyek penelitian serta menjaga keamanan dan ketertiban.
4. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
5. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
6. Apabila masa berlaku surat rekomendasi An. **Saiful Djauhari** dengan judul proposal **Peran Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum** ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, maka perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
7. Hasil Penelitian agar diserahkan 1 (satu) eksemplar kepada **Gubernur Gorontalo Cq. Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo**.
8. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 10 Mei 2017

Pj. GUBERNUR GORONTALO  
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
PROVINSI GORONTALO



**Drs. Hi. ADRIAN LAHAY, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19601207 198203 1 008

Tembusan Yth :

1. Pj. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Sapta Marga Kel. Botu Kec. Dumbo Raya Telp. (0435) 821277 Gorontalo

Gorontalo, 31 Juli 2017

Nomor : 180 / Hukum-Org / 362  
Lamp : -  
Perihal : Surat Keterangan Telah  
Melakukan Penelitian

Kepada  
Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo  
Di  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Nomor : 827/UN47.B9.1/KM/2017 perihal Rekomendasi Izin Meneliti, maka dengan ini disampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo a.n. Saiful Djauhari NIM : 271 413141 Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum, telah melakukan penelitian dan pengambilan data dalam rangka penyusunan Skripsi di Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM  
u.b  
KEPALA SUB BAGIAN LITIGASI DAN NON LITIGASI



MURIANI UTIRAHMAN, SH.M.Ec.Dev.  
NIP. 19790612 200212 2 005

## Lampiran 4



Wawancara bersama bapak Ferry Rezeki, SH, Kasubag Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo



Wawancara bersama ibu Muriani Utarahman, SH., Mec.Dev, Kasubag Litigasi Dan Nonlitigasi, Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo



Wawancara bersama bapak Nune Lamusu, SH., MH, Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo



Wawancara bersama bapak Muhammad Zaki Faizal, SH. Selaku Kasubag Penyuluhan dan Bantuan Hukum KANWIL KEMENKUMHAM Prov. Gorontalo

## *CURRICULUM VITAE*

### **A. Data Pribadi**



Nama lengkap	: Saiful Djauhari
Nama Panggilan	: Saiful
Tempat/Tanggal Lahir	: Tilamuta, 16 Januari 1994
Angkatan	: 2013
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status	: Mahasiswa

### **B. Pendidikan Formal**

#### 1. Sekolah Dasar

Tahun : 2001-2007  
Nama Institusi : SDN 1 Popaya  
Alamat : Desa Hutamoputi, Kec. Dengilo

#### 2. Sekolah Menengah Pertama

Tahun : 2007-2010  
Nama Institusi : SMP N 1 Dengilo  
Alamat : Desa Popaya, Kec. Dengilo

#### 3. Sekolah Menengah Atas

Tahun : 2010-2013  
Nama Institusi : SMA N 1 Paguat  
Alamat : Jl. Trans Sulawesi, Desa Buhu Jaya, Kec. Paguat

#### 4. Perguruan Tinggi

Tahun : 2013-2017  
Nama Institusi : Universitas Negeri Gorontalo  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No 6, Dulalowo Timur, Kota  
Tengah, Kota Gorontalo

### **C. Kegiatan Yang Pernah diikuti**

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2013 Universitas Negeri Gorontalo
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet Pusat teknologi informasi dan komunikasi tahun 2013, Universitas Negeri Gorontalo
3. Peserta Seminar Nasional Penegakkan Hukum Berdasarkan Pancasila oleh Ketua Komisi Yudisial RI dan juga Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo pada 2014
4. Peserta Studi Banding di beberapa Lembaga Negara di Jakarta Pusat, 2015
5. Peserta *Indonesian Youth Dream Camp*, Jogjakarta 2015
6. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) Peradilan Tata Usaha Negara, Manado 2015
7. Peserta Dialog Fokus Nasional Komisi Pemberantasan Korupsi RI oleh Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata pada Tahun 2016
8. Peserta Dialog Fokus Nasional “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi, mengedepankan “*Idee Des Recht*” tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

### **D. Pengalaman Organisasi**

1. Anggota Senat Fakultas Hukum bidang Pengembangan Organisasi periode 2015
2. Anggota Senat Fakultas Hukum bidang Keagamaan Periode 2016
3. Pengurus UKK Pramuka Universitas Negeri Gorontalo 2015-2017